TINDAK LANJUT REKOMENDASI			
2023			
NOMOR : 027/PL.01.4.-SD/6207/2023			
TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN DARI KPU KABUPATEN SERUYAN			
ABSTRAK		-	Untuk Mewujudkan Pengawasan secara optimal, efektif dan terbuka terhadap pencegahan pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu Tahun 2024.
		-	Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimatan Tengah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasn Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Negara republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1071); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Surat Edaran Bawasku RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
		-	Bahwa KPU Kabupaten Seruyan melakukan tindak lanjut terhadap saran perbaikan Data Dugaan Ganda Internal, Eksternal, Dugaaan BMS, Dugaan TMS dan Pencatutan Nama pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu Tahun 2024
CATATAN	:	-	Surat Rekkomendasi ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023;